

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, DAN
CAPITAL INTENSITY* TERHADAP UPAYA *TAX
AVOIDANCE***

**(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode Tahun 2018-2022)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi

Oleh

Dheanira Ramadhani Dewi

6041801167

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA AKUNTANSI

Terakreditasi oleh LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2023

***THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, AND
CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE EFFORTS
(Case Study of Multi-Industry Sector Companies Listed in Indonesia
Stock Exchange for the Period of 2018 – 2022)***



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's Degree in Accounting

Oleh

Dheanira Ramadhani Dewi

6041801167

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN ACCOUNTING

Accredited by LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2023

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *LEVERAGE*, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP UPAYA *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia untuk Periode Tahun 2018-2022)**

Oleh:

Dheanira Ramadhani Dewi
6041801167

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Juli 2023

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE., AMA., M.Ak., CMA.

Pembimbing Skripsi,

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak, CertDA.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama : Dheanira Ramadhani Dewi
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Desember 2000
NPM : 6041801167
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi
Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY* TERHADAP UPAYA TAX AVOIDANCE
(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode Tahun 2018-2022)**

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:
Pembimbing : Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, SE. M.Ak., CertDA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan pada : Juli 2023
Pembuat pernyataan :



(Dheanira Ramadhani Dewi)

ABSTRAK

Pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Oleh sebab itu, pajak berperan penting sebagai tulang punggung penerimaan negara. Menurut informasi yang didapatkan dari Anggaran Perencanaan Biaya Negara (APBN) 2023, besar target penerimaan pajak adalah sebesar 65% atau 1,7 triliun rupiah. Namun, penerimaan pajak sering kali mengalami penurunan yang disebabkan oleh wajib pajak yang kurang patuh dalam kewajiban membayar pajaknya. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah upaya wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity*. *Financial distress* merupakan keadaan kesulitan likuiditas atau keuangan, dimana perusahaan kesulitan untuk melanjutkan usahanya karena kurangnya dana. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pembiayaan investasi terhadap utang jangka panjang maupun jangka pendek. *Capital Intensity* merupakan rasio yang menunjukkan besar investasi aset terhadap aset tetap untuk mengetahui efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *hypothetico-deductive*. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini didapat sebanyak 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, yang didapat dari Bursa Efek Indonesia atau website perusahaan terkait. Sampel dan data yang sudah dikumpulkan diolah menggunakan *software Eviews 10*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* dapat menjelaskan 13% pengaruh terhadap upaya *tax avoidance*. Setiap kenaikan 1 satuan *financial distress* akan menurunkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,003299. Setiap kenaikan 1 satuan *leverage* akan menaikkan nilai *tax avoidance* sebesar 1,730371. Dan setiap kenaikan 1 satuan *capital intensity* akan menaikkan nilai *tax avoidance* menurunkan nilai *tax avoidance* sebesar 3,276264. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi *tax avoidance*, meneliti perusahaan dari sektor lain, merubah periode penelitian, dan menambahkan jumlah sampel untuk hasil penelitian yang lebih baik.

Kata kunci: *capital intensity*, *financial distress*, *leverage*, pajak penghasilan, *tax avoidance*

ABSTRACT

The country's largest revenue comes from taxes. Therefore, taxes play an important role as the backbone of state revenues. According to information obtained from the 2023 State Expenditure Planning Budget (APBN), the target size for tax revenue is 65% or 1.7 trillion rupiah. However, tax revenues often experience a decline caused by taxpayers who are less compliant in paying their taxes. One of the factors causing this decline was the efforts of taxpayers to carry out tax avoidance.

Tax avoidance itself can be influenced by several factors, namely: financial distress, leverage, and capital intensity. Financial distress is a state of liquidity or financial difficulties, in which the company finds it difficult to continue its business due to a lack of funds. Leverage is a ratio to measure the ability to finance investments against long-term and short-term debt. Capital Intensity is a ratio that shows the amount of investment in assets to fixed assets to determine the efficiency of using assets to generate sales.

This study uses a hypothetico-deductive research method. The study was conducted to determine the effect of financial distress, leverage, and capital intensity on tax avoidance in various industrial sector companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. Samples were taken using a purposive sampling technique. The sample in this study was obtained as many as 19 companies. This study uses secondary data in the form of audited company annual financial statements, obtained from the Indonesia Stock Exchange or related company websites. The collected samples and data were processed using Eviews 10 software.

The results of the study show that leverage and capital intensity can explain 13% of the effect on tax avoidance efforts. Each increase of 1 unit of financial distress will reduce the value of tax avoidance by 0.003299. Every increase of 1 unit of leverage will increase the value of tax avoidance by 1.730371. And every increase of 1 unit of capital intensity will increase the value of tax avoidance and decrease the value of tax avoidance by 3.276264. It is expected that future researchers will use other factors that might influence tax avoidance, examine companies from other sectors, change the study period, and add the number of samples for a better research results.

Keywords: capital intensity, financial distress, income tax, leverage, tax avoidance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesehatan, anugerah, dan kekuatan dari awal perkuliahan hingga akhir dari tugas akhir sebagai persyaratan menyelesaikan kelulusan program Sarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis hendak menunjukkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Deni Yustiana dan Ira Jarmila Dwijani, adik saya Irenne Rahmalia Destriani atas dukungan, motivasi dan do'a yang tidak ada habisnya untuk penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing, atas waktu, perhatian, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dari awal sampai tugas akhir ini selesai.
3. Ibu Michelle Kurniawan, S.E., M.Ak., C.A., selaku dosen wali, atas bimbingan dan bantuan sejak awal penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan seluruh mahasiswa.
5. Pasangan saya, Andhika Sukma Pratama, atas kesabarannya menghadapi penulis, dukungan secara fisik dan mental kepada penulis yang berulang kali hampir menyerah dan memilih untuk melanjutkan mengerjakan tugas akhir ini di semester selanjutnya. Terima kasih untuk selalu percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Sahabat-sahabat saya, Putri Nuraulia Arnita, Adinda Salma Imani, Ave Rizaldy, atas dorongan kepada penulis untuk tetap berfikir positif dan memberikan saran juga mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
7. Teman-teman saya, Jovanke, Diva Atma Anwar, atas semangat dan bantuan secara akademis yang diberikan kepada penulis agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Temen-temen saya di *SOSI Sport Club*, yang dengan tidak sadar membantu penulis untuk tetap berakal sehat selama mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis terbuka atas kritik dan saran terhadap penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan digunakan oleh akademisi lainnya.

Bandung, Juli 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dheanira' with a stylized flourish at the end.

Dheanira Ramadhani Dewi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR PERSAMAAN | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah Penelitian | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.5. Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| 1.5.1. Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance..... | 9 |
| 1.5.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 10 |
| 1.5.3. Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance..... | 11 |
| 1.5.4. Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance | 12 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| 2.1. Pajak..... | 14 |
| 2.1.1. Wajib Pajak | 14 |
| 2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak | 15 |
| 2.1.3. Jenis Pajak..... | 15 |
| 2.1.4. Pembukuan..... | 16 |
| 2.1.5. Rekonsiliasi Fiskal | 17 |
| 2.1.6. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan..... | 18 |
| 2.2. <i>Tax Avoidance</i> | 19 |
| 2.2.1. Perlawanan Pajak | 19 |
| 2.2.2. Jenis-Jenis <i>Tax Avoidance</i> | 20 |
| 2.2.3. Effective Tax Rate..... | 22 |
| 2.3. <i>Agency Theory</i> | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4. <i>Financial Distress</i> | 22 |
| 2.5. <i>Leverage</i> | 24 |
| 2.6. <i>Capital Intensity</i> | 25 |
| 2.7. Penelitian Terdahulu | 26 |
| BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN..... | 31 |
| 3.1. Metode Penelitian..... | 31 |
| 3.1.1. Jenis Penelitian..... | 32 |
| 3.1.2. Operasionalisasi Variabel..... | 33 |
| 3.1.4 Jenis Data | 34 |
| 3.1.5. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.1.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 36 |
| 3.2. Objek Penelitian | 42 |
| 3.2.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel..... | 43 |
| 3.2.2. Profil Perusahaan..... | 46 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.1. Hasil Pengumpulan Data | 51 |
| 4.1.1. Uji Statistik Deskriptif..... | 51 |
| 4.1.2. Uji Model Data Panel | 65 |
| 4.1.3. Uji Asumsi Klasik | 67 |
| 4.1.4. Uji Hipotesis..... | 69 |
| 4.1.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 72 |
| 4.1.6. Analisis Regresi Data Panel | 72 |
| 4.2. Pembahasan Penelitian | 73 |
| 4.2.1. Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 73 |
| 4.2.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 74 |
| 4.2.3. Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 75 |
| 4.2.4. Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 76 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN | 77 |
| 5.1. Kesimpulan | 77 |
| 5.2. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN..... | 83 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | 96 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL 1. 1 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK | 2 |
| TABEL 2. 1 TARIF PAJAK PPH BADAN 2018-2022..... | 18 |
| TABEL 2. 2 TABEL PENILAIAN POTENSI KEBANGKRUTAN <i>ALTMAN</i> | 24 |
| TABEL 2. 3 PENELITIAN TERDAHULU | 26 |
| TABEL 3. 1 OPERASIONALISASI VARIABEL..... | 33 |
| TABEL 3. 2 TABEL KEPUTUSAN UJI DW (DURBIN WATSON)..... | 39 |
| TABEL 3. 3 DAFTAR POPULASI PENELITIAN | 43 |
| TABEL 3. 4 SAMPEL PENELITIAN | 45 |
| TABEL 3. 5 DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL | 46 |
| TABEL 4. 1 HASIL STATISTIK DESKRIPTIF | 51 |
| TABEL 4. 2 <i>ALTMAN Z-SCORE</i> PERIODE 2018-2022..... | 52 |
| TABEL 4. 3 STATISTIK DESKRIPTIF <i>FINANCIAL DISTRESS</i> | 54 |
| TABEL 4. 4 <i>DEBT TO ASSET RATIO</i> PERIODE 2018-2022 | 55 |
| TABEL 4. 5 STATISTIK DESKRIPTIF <i>LEVERAGE</i> | 57 |
| TABEL 4. 6 <i>CAPITAL INTENSITY RATIO</i> PERIODE 2018-2022 | 59 |
| TABEL 4. 7 STATISTIK DESKRIPTIF <i>CAPITAL INTENSITY</i> | 60 |
| TABEL 4. 8 <i>EFFECTIVE TAX RATIO</i> PERIODE 2018-2022..... | 62 |
| TABEL 4. 9 STATISTIK DESKRIPTIF <i>TAX AVOIDANCE</i> | 64 |
| TABEL 4. 10 UJI <i>CHOW</i> | 65 |
| TABEL 4. 11 UJI <i>HAUSMAN</i> | 66 |
| TABEL 4. 12 UJI <i>LAGRANGE MULTIPLIER</i> | 67 |
| TABEL 4. 13 UJI MULTIKOLINEARITAS..... | 68 |
| TABEL 4. 14 UJI <i>GLEJSER</i> | 68 |
| TABEL 4. 15 UJI PARSIAL (UJI T)..... | 70 |
| TABEL 4. 16 UJI SIMULTAN (UJI F) | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| GAMBAR 1. 1 GRAFIK TARGET DAN PENERIMAAN PAJAK..... | 2 |
| GAMBAR 1. 2 KERANGKA PEMIKIRAN..... | 13 |
| GAMBAR 1. 3 MODEL PENELITIAN | 13 |
| | |
| GAMBAR 4. 1 PERKEMBANGAN <i>FINANCIAL DISTRESS</i> PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI 2018-2022 | 54 |
| GAMBAR 4. 2 PERKEMBANGAN <i>LEVERAGE</i> PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI 2018-2022 | 58 |
| GAMBAR 4. 3 PERKEMBANGAN <i>CAPITAL INTENSITY</i> PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI 2018-2022 | 61 |
| GAMBAR 4. 4 PERKEMBANGAN <i>TAX AVOIDANCE</i> PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI 2018-2022 | 64 |

DAFTAR PERSAMAAN

| | |
|---|----|
| PERSAMAAN 2. 1 PERSAMAAN <i>EFFECTIVE TAX RATE</i> | 22 |
| PERSAMAAN 2. 2 PERSAMAAN <i>ALTMAN Z-SCORE</i> | 23 |
| PERSAMAAN 2. 3 PERSAMAAN <i>DEBT TO ASSET RATIO</i> | 25 |
| PERSAMAAN 2. 4 PERSAMAAN <i>CAPITAL INTENSITY RATIO</i> | 25 |
| | |
| PERSAMAAN 3. 1 PERSAMAAN REGRESI DATA PANEL | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Proses *Purposive Sampling*
- Lampiran 2. Perhitungan *Financial Distress*
- Lampiran 3. Perhitungan *Leverage*
- Lampiran 4. Perhitungan *Capital Intensity*
- Lampiran 5. Perhitungan *Tax Avoidance*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Berdasarkan Informasi APBN 2023 (Direktorat Jendral Anggaran, 2023: 8), diketahui bahwa besar target penerimaan pajak dalam APBN 2023 adalah sebesar 65% (Rp 1,7 triliun) dari total target pendapatan negara sebesar Rp 2,6 triliun. Pendapatan negara yang di dalamnya termasuk penerimaan pajak, digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur, meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, membangun desa, serta subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan Informasi APBN 2023 (Direktorat Jendral Anggaran, 2023: 19), pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk pelayanan umum (29,56%), ekonomi (28,23%), perlindungan sosial (10,73%), pendidikan (10,42%), ketertiban dan keamanan (8,13%), pertahanan (5,98%), kesehatan (4,3%), perumahan dan fasilitas umum (1,41%), perlindungan lingkungan hidup (0,58%), agama (0,5%), serta pariwisata (0,16%). Pendapatan pajak ini berasal dari beberapa jenis pajak, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), bea meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB).


Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara, pajak dapat dikatakan berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Namun kontribusi penerimaan pajak mengalami penurunan. Tabel 1.1. dan gambar 1.1. menampilkan data target dan realisasi penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan (4 Januari 2023). Berdasarkan tabel 1.1. berikut ini, persentase realisasi penerimaan pajak selama tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah sedangkan tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun)

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|-------|------------|------------|------------|
| 2018 | Rp1.424,0 | Rp1.315,0 | 92,35% |
| 2019 | Rp1.577,56 | Rp1.332,06 | 84,43% |
| 2020 | Rp1.198,82 | Rp758,60 | 63,28% |
| 2021 | Rp1.229,60 | Rp1.231,87 | 100,19% |
| 2022 | Rp1.485,98 | Rp1.717,80 | 115,6% |

Sumber: Data yang telah diolah.

Gambar 1. 1
Grafik Target dan Penerimaan Pajak (dalam Triliun)



Sumber: Data yang telah diolah

Kurang patuhnya wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak menjadi alasan dari realisasi pajak yang belum optimal (Supriyati & Hapsari, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi pajak adalah upaya dari wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Frank et al. (2009) pada penelitian Susanto et al. (2018) agresivitas pajak dilakukan untuk merubah laba kena pajak melalui *tax planning* dengan 2 cara, yaitu cara yang legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan, justru menggunakan peraturan perpajakan untuk mencari celah untuk menghindar. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak (Putra et al., 2018: 1). Sedangkan *tax evasion* merupakan upaya penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan. *Tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan seperti menyampaikan jumlah penghasilan lebih rendah dari yang sebenarnya di Surat Pemberitahuan Tahunan (Ika et al., 2008: 3).

Salah satu dasar penyebab wajib pajak di Indonesia memiliki celah untuk melakukan *tax avoidance* adalah karena sistem pemungutan pajak yang dianut yaitu *self-assessment* (Soeriawijaya, 2021:17). Sistem pemungutan pajak *self-assessment* memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Fiskus pada sistem *self-assessment* hanya melakukan fungsi pengawasan dan juga tidak terlibat langsung dalam proses perhitungan. Sistem ini seolah-olah memberi kesempatan wajib pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak mereka. Contoh skema penghindaran pajak (*avoidance*) dengan sistem *self-assessment* yang diatur dalam SAAR Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 adalah *thin capitalization*, *transfer pricing*, *treaty shopping*, *tax haven*, dan *controlled foreign corporation*. Perusahaan multinasional menggunakan kelima skema tersebut sebagai celah untuk menghindari pajak internasional (Haryanti et al., 2020).

Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang berpotensi melakukan *tax avoidance*, salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor aneka industri yang merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam sektor investasi. Berdasarkan artikel Kementerian Perindustrian yang dirilis pada 29 Desember 2021, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa perusahaan manufaktur, termasuk sektor aneka industri, konsisten memainkan peranan penting sebagai penopang utama perekonomian nasional. Pada artikel yang sama, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan mencatat bahwa di tahun 2021 realisasi investasi pada sektor aneka industri mencapai Rp236.700.000.000.000 dan mengalami peningkatan sebesar 17,3% dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dalam sektor aneka industri ditemukan beberapa fenomena upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang termasuk ke dalam sektor aneka industri. Pada tahun 2014 anak perusahaan dari PT Astra International Tbk., yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), melakukan upaya *tax avoidance*. TMMIN melaporkan kinerja pengekspor produk mobil utuh pada tahun sebelumnya dengan mencetak rekor dengan lebih dari 118.000 unit. Jumlah tersebut sama dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia di tahun 2013. Namun, jika ditambah dengan produk mobil terurai dan komponen kendaraan, maka 95% saham nilai ekspor pabrik mobil yang dikuasai oleh Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang mencapai nilai 1,7 miliar USD atau sekitar Rp17.000.000.000.000. Pada kasus ini karena jumlah ekspor yang tinggi TMMIN menyatakan nilai penjualannya mencapai Rp32.900.000.000.000 dalam laporan pajaknya. Namun dikoreksi sebesar Rp1.500.000.000.000 oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi Rp34.000.000.000.000. Karena kesalahan tersebut TMMIN mendapat denda sebesar Rp500.000.000.000. Hal ini disebabkan karena sebelum tahun 2003, bagian perakitan mobil masih digabung dengan bagian distribusi di bawah Toyota Astra Motor. Tetapi setelah 2003 bagian perakitan dipisah dari Toyota Astra Motor. (Munandar et al., 2014)

Fenomena lain dalam upaya *tax avoidance* yang dilakukan PT Garuda Metalindo di akhir tahun 2015. PT Garuda Metalindo diduga melakukan berbagai upaya *tax avoidance* mulai dari administrasi sampai kegiatan untuk menghindari pajak, karena modal yang diperoleh dari pinjaman dimasukkan sebagai utang yang dapat mengurangi pajak. Melalui upaya tersebut perusahaan bisa terhindar dari kewajiban pajak. Terlihat peningkatan pada jumlah utang Garuda Metalindo. Utang bank jangka pendek mencapai 200 miliar rupiah hingga Juni 2016 dan meningkat senilai 48 miliar rupiah dari akhir Desember 2016. Presiden Direktur Garuda Metalindo mengatakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan karena PT Garuda Metalindo menyiapkan Rp350.000.000.000 sebagai belanja modal untuk sampai pertengahan tahun depan, yang dananya berasal dari pinjaman bank sebesar Rp200.000.000.000 sedangkan sisanya berasal dari kas internal perusahaan (Widodo, 2020).

Tax avoidance dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity*. Menurut Fauzan (2021), *financial distress* merupakan keadaan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat dianggap sebagai tanda-tanda kebangkrutan. Keadaan tersebut bisa terjadi saat perusahaan mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya. Keadaan ini membuat perusahaan lebih rentan untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2017) serta penelitian Swandewi dan Noviari (2020) menyatakan bahwa faktor *financial distress* memiliki pengaruh terhadap upaya *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan Fauzan et al. (2021) menyatakan bahwa *financial distress* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan investasi perusahaan ataupun pembelian dan pembiayaan aset perusahaan dengan utang (Fahmi, 2013: 127). *Leverage* yang tinggi adalah saat utang yang dimiliki perusahaan lebih besar dari aset. Utang yang dimiliki perusahaan berasal dari pinjaman yang akan menimbulkan biaya atas jumlah pokok dari pinjaman dan juga beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Biaya dan beban bunga yang didapatkan dari pinjaman tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, yang menyebabkan total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkurang. Sehingga biaya dan beban bunga dari pinjaman yang dilakukan perusahaan dapat berpotensi untuk melakukan upaya *tax avoidance* (Artinasari dan Mildawati, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Riskatari dan Jati (2020) serta Taufik dan Muliana (2021) menyatakan bahwa faktor *leverage* memiliki pengaruh terhadap upaya *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh S. Anindyka et al. (2018) menyatakan bahwa faktor *leverage* tidak berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance*.

Capital Intensity juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi upaya *tax avoidance*. *Capital Intensity* merupakan perbandingan antara aset tetap terhadap total aset (Dharma dan Noviari, 2017: 540). *Capital intensity* dapat mengetahui efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan penjualan dan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Perusahaan berinvestasi dalam aset tetap memberikan peluang untuk mengurangi

beban pajak karena terdapat beban penyusutan atas aset yang bisa mengurangi beban pajak. Semakin besar beban penyusutan semakin besar pula upaya penghematan pajak yang dapat dilakukan. *Capital intensity* yang besar menunjukkan tarif pajak efektif yang kecil yang mengindikasikan upaya penghindaran pajak (Suciarti et al., 2020: 77). Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono (2019) mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020) menyatakan bahwa faktor *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022?
4. Apakah *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022.
3. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022.
4. Mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri periode 2018 – 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kerja perusahaan serta menghindari upaya *tax avoidance*.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh kepastian tingkat pengembalian investasi yang dilakukan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui pengaruh dari *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap upaya *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan peraturan perpajakan di waktu yang akan datang.

4. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi pembaca tentang faktor yang mempengaruhi upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Diharapkan

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan topik serupa di waktu yang akan datang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak adalah membayar pajak. Sayangnya terdapat upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan berupaya melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi tarif pajak dengan harga berapapun. (Onu et al., 2019). Penghindaran pajak mempunyai 2 jenis, yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. Menurut Onu et al. (2019), *tax evasion* adalah upaya pengurangan beban pajak dengan tindakan ilegal. Contoh tindakan dari *tax evasion* yang banyak ditemukan adalah dengan memasukkan biaya yang tidak seharusnya dalam penghasilan, tidak melaporkan penghasilan ke dalam SPT, dan memasukkan biaya fiktif. *Tax avoidance* dideskripsikan oleh Guenther, Matsunaga, dan Williams (2017: 118) sebagai penerapan undang-undang perpajakan untuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan badan. Contoh dari *tax avoidance* menurut *website* resmi Direktorat Jendral Pajak adalah meminjam dengan nominal besar ke bank agar mendapatkan beban bunga pinjaman, hibah, dan pemanfaatan PP No. 23 tahun 2018 yang mewajibkan pengusaha UMKM untuk membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5%.

Indikator yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* pada penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Siti Normala (2013) ETR diperoleh dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR yang diperoleh dari tiap perusahaan akan menggambarkan seberapa besar tarif pajak yang ada pada perusahaan. Tarif pajak untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2020 adalah sebesar 22% di tahun 2020-2022, dan 25% di tahun 2018-2019. Karena dalam PP tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan mendapatkan insentif sebesar 3% dari tarif seharusnya. Jika hasil ETR lebih tinggi dari tarif pajak, maka menandakan rendahnya upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Namun, sebaliknya jika

hasil ETR lebih rendah dari tarif pajak, maka menandakan tingginya upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity*.

1.5.1. Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Financial distress merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Financial distress* merupakan kesulitan likuiditas atau keuangan yang mengindikasikan kebangkrutan. Apabila cara pengolahan kesulitan keuangan tidak dilakukan dengan tepat maka dapat menimbulkan permasalahan yang lebih buruk seperti jumlah utang menjadi lebih besar dari aktiva (Anisa, 2016: 4). *Financial distress* terjadi ketika perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya. Analisis laporan keuangan mempunyai aspek penting untuk memprediksi kontinuitas perusahaan, untuk mengantisipasi kemungkinan kebangkrutan, dengan melihat kondisi perusahaan apakah sedang dalam kondisi kesulitan keuangan atau tidak agar dapat menghindari risikonya. Analisis laporan keuangan juga dapat menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan juga dapat memprediksi besar risiko kebangkrutan yang akan dialami.

Untuk mengetahui tingkat *financial distress* perusahaan digunakan indikator Altman Z-Score. Altman Z-Score merupakan indikator yang sering digunakan yang berfungsi untuk menganalisis dan memprediksi kebangkrutan yang diterbitkan pertama kali oleh Edward Altman pada tahun 1968 (Panigrahi, 2019). Nilai Z akan mencerminkan potensi kebangkrutan. Perusahaan berada dalam kondisi yang aman apabila nilai Z adalah $\geq 2,99$, berada pada kondisi tengah-tengah apabila nilai Z ada di antara $1,81 \leq Z < 2,99$, dan terakhir pada kondisi kesulitan apabila nilai Z $< 1,81$.

Penelitian yang dilakukan oleh Marwa (2018) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Tilehnouei, Esfahani, & Soltanipanah (2018) juga mendapatkan kesimpulan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dalam posisi *financial distress* lebih rentan untuk melakukan upaya *tax avoidance* untuk keberlangsungan usahanya. Menurut Edward et al. (2013: 41-42) manajer akan mengambil risiko dengan melakukan upaya *tax avoidance* saat perusahaan mengalami

financial distress, karena perusahaan mengalami banyak implikasi pada kebijakan perpajakannya. Sebagai contoh dengan meningkatkan biaya modal dan mengurangi akses ke biaya modal dari luar perusahaan. Perusahaan yang ada dalam keadaan *financial distress* memiliki pilihan terbatas, risiko yang tinggi, dan perlu melakukan banyak penghindaran pajak untuk meningkatkan arus kas (Ha et al., 2021: 91). Haryeti (2010: 35), menyatakan bahwa untuk menghindari tindakan *tax avoidance*, penting untuk mengetahui risiko perusahaan mengalami kebangkrutan dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, yang dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban *short-term, capital structure*, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.2. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan utang jangka panjang ataupun jangka pendek, untuk membiayai investasi (Kurniasih & Sari, 2013: 59). Jika utang yang dimiliki perusahaan lebih besar dari aset, maka perusahaan dapat disebut mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi. Utang yang meningkat akan disertai beban bunga yang harus dibayar perusahaan, dimana beban ini akan mengurangi laba sebelum pajak dan total pajak yang dibayarkan perusahaan berkurang (Adelina, 2013).

Rasio yang digunakan sebagai pengukur tingkat *leverage* pada perusahaan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). Kalbuana et al. (2020: 274) menyebutkan bahwa DAR digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio DAR maka semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi terhadap aset untuk menghasilkan profit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Fahada, & Atmaja (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang tinggi, dapat memanfaatkan bunga pinjaman sebagai *deductible expense* yang dapat digunakan untuk mengurangi laba fiskal

sehingga dapat meminimalkan beban pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.5.3. Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Capital intensity merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Capital Intensity ratio* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap, dan juga dapat mengetahui efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan (Yoehana, 2013). Menurut Darmadi (2013), investasi terhadap aset tetap dilakukan manajemen dengan menggunakan dana menganggur perusahaan yang menghasilkan biaya depresiasi untuk pengurangan biaya pajak.

Menurut Lanis dan Richardson (2011) dalam Kalbuana et al. (2020) rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan, yang menunjukkan proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya. *Capital intensity ratio* adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset perusahaan. *Capital intensity ratio* yang tinggi pada perusahaan menunjukkan beban pajak yang lebih rendah karena kepemilikan aset tetap menimbulkan biaya depresiasi yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Sebaliknya, jika *capital intensity ratio* rendah maka menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan tidak lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, dkk (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Artinasari & Mildawati (2018) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Sugeng & Zaman (2020), *Capital Intensity* dapat mendeskripsikan bagaimana sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, memberikan peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Penghematan pajak ini mungkin terjadi karena adanya beban penyusutan atas aset yang dapat mengurangi beban pajak. Jika beban penyusutan makin besar maka semakin besar pula biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sehingga dapat meminimalkan laba fiskal yang menyebabkan adanya penghematan pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* yang besar akan menunjukkan tarif pajak efektif yang kecil, yang mengindikasikan upaya penghindaran pajak oleh perusahaan (Hanum, 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka

hipotesis penelitian ini adalah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.5.4. Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance


Perusahaan dengan kondisi *financial distress* akan berusaha untuk membuat perusahaan tetap berjalan meskipun kondisi finansial perusahaan sedang dalam kesulitan. Perusahaan dengan kondisi *financial distress* mempunyai potensi untuk melakukan upaya *tax avoidance* seperti memanipulasi informasi pada laporan keuangan mereka (Fauzan et al., 2021).

Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi memiliki utang yang lebih besar daripada total aset yang dimiliki perusahaan, akibatnya akan muncul beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak. Sehingga dengan adanya beban bunga tersebut perusahaan mempunyai potensi untuk melakukan upaya *tax avoidance* (Kalbuana et al., 2020).

Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang besar memiliki proporsi aset tetap yang lebih besar dari total asetnya akan mendapatkan beban depresiasi dari aset tetap. Beban depresiasi dapat menjadi biaya yang mengurangi penghasilan sebelum pajak. Semakin besar beban depresiasi dari aset tetap perusahaan maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi mempunyai potensi untuk melakukan upaya *tax avoidance* (Dharma dan Noviari, 2017). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dari penelitian ini adalah *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


Gambar 1.2. berikut menampilkan kerangka penelitian. Sementara Gambar 1.3. menampilkan model penelitian.

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Anisa (2016), Kurniasih & Sari (2013), Dharma & Noviani (2017), data diolah.

Gambar 1. 3
Model Penelitian



Sumber: Data yang telah diolah